



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RAPAT KERJA
DENGAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERKAIT DENGAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN**

TANGGAL 02 FEBRUARI 2017

Tahun Sidang : 2016– 2017
Masa Persidangan : III
Rapat ke : 12 (dua belas).
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal : Kamis, 02 Februari 2017.
P u k u l : 16.00 WIB s/d 18.15 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a : Mendengarkan masukan dari Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan kegiatan Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Ketua Rapat : Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 37 orang, izin 1 orang dari 73 orang Anggota.
- Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan kegiatan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 16.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Pandangan/masukan dari Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai berikut:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam melaksanakan tugasnya menggunakan prinsip 3 pilar, hal ini agar dapat menjadikan laut Indonesia sebagai kebanggaan dan juga sumber penghidupan bangsa ini.
2. Dengan adanya penenggelaman kapal asing oleh KKP telah membantu nelayan Indonesia terhadap peningkatan penangkapan ikan, meskipun masih terdapat kapal-kapal asing yang menangkap ikan secara illegal di laut Indonesia.
3. Dengan adanya penertiban *illegal fishing*, stok ikan Indonesia meningkat.
4. Berdasarkan survei dan data telah memperlihatkan adanya kenaikan disektor industri perikanan, dengan demikian memperlihatkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP sudah tepat.
5. KKP mengharapkan agar adanya perbaikan/penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan khususnya terkait dengan penambahan pengaturan tindak pidana *illegal fishing*.
6. Penertiban transshipment diperlukan untuk mencegah adanya *illegal fishing* baik yang dilakukan oleh kapal asing dan domestik.
7. KKP mengusulkan agar terdapat integrasi antar lembaga penegak hukum di Indonesia dalam satu lembaga terpadu.
8. Terkait dengan adanya keluhan perijinan bagi kapal-kapal nelayan milik masyarakat, kiranya perlu diketahui bahwa perijinan tersebut berlaku bagi kapal dengan spesifikasi mesin berkekuatan lebih dari 10 GT, dengan demikian untuk nelayan dengan kapal dibawah 10 GT tidak perlu melakukan perijinan.
9. KKP meminta adanya penguatan atas Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dan juga memaksimalkan pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut :

1. Prestasi yang telah dilakukan dan diperoleh oleh KKP diharapkan dapat terus dipertahankan, untuk itu Badan Legislasi (Baleg) akan membantu apa yang diperlukan oleh KKP dalam mempertahankan kedaulatan laut Indonesia melalui regulasi yang dapat dibentuk/buat.
2. Mengusulkan agar pembentukan tol laut juga dilakukan terhadap daerah yang berpotensi sebagai tempat terjadinya *illegal fishing*.

3. Agar dapat membantu KKP dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan KKP dapat memberikan informasi secara jelas mengenai kendala-kendala yang dihadapinya dan usulan penyelesaiannya.
4. Mengharapkan agar adanya pengaturan mengenai tambak-tambak masyarakat, hal ini untuk dapat menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat dalam memanfaatkan perairan Indonesia sebagai ladang/lahan mata pencahariannya.
5. Terkait dengan kemudahan perijinan bagi nelayan Indonesia, kiranya dapat diberikan melalui revisi UU yang akan dilakukan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait dengan kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Rapat Badan Legislasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan menyetujui penguatan regulasi dengan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. Revisi UU Perikanan menyangkut antara lain :
 - a. Memperkuat kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated fishing*;
 - b. Penyederhanaan perijinan di bidang perikanan; dan
 - c. Memperkuat seluruh sistem pengembangan perikanan Indonesia yang berorientasi kepada peningkatan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat dan dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi kemaritiman.

Rapat ditutup pukul 18.15 WIB.

Jakarta, 02 Februari 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001